

Nomor : 8 Tahun 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang perubahan yang ketujuh kali  
"Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang pemotongan ternak".

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang Pemotongan Ternak tertanggal 23 September 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tertanggal 25 Maret 1953 (Tambahan Seri C No.3) terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tertanggal 20 Agustus 1969, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk memeriksa ternak potongan dan daging dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini, dikenakan besa sebagai berikut :
- a. Untuk seekor lembu, kerbau, kuda Rp. 250,-
  - b. Untuk seekor babi Rp. 300,-
  - c. Untuk seekor biri-biri/kambing Rp. 50,-

Pasal II.

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Februari 1970.-

Purwokerto, 2 November 1970.



Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Banjumas,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Banjumas  
Wk. Ketua I,

(A. SOEDHARNO) .-